

**JURNAL**

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENJUALAN  
TELEPON SELULER REPLIKA**

(Studi di Direktorat Reserse Kriminal Khusus Unit I Subdit I Indagsi Unit HKI, Perfilman,  
Budaya Tanaman, Telekomunikasi dan Penyiaran, Kepolisian Negara Republik Indonesia  
Daerah Jawa Timur)

**ARTIKEL ILMIAH**

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat Memperoleh Gelar Kesarjanaan  
dalam Ilmu Hukum

Oleh :

Faillasuf Septanu Adivon

115010107111032



**KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI**

**UNIVERSITAS BRAWIJAYA**

**FAKULTAS HUKUM**

**MALANG**

**2015**

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENJUALAN  
TELEPON SELULER REPLIKA**

**(Studi di Direktorat Reserse Kriminal Khusus Unit I Subdit I Indagsi Unit HKI,  
Perfilman, Budaya Tanaman, Telekomunikasi dan Penyiaran, Kepolisian Negara  
Republik Indonesia Daerah Jawa Timur)**

**Faillasuf Septanu Adivon, Bambang Sudjito, Ardi Ferdian**

Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

Email : Neroband09@gmail.com

***Abstract***

*Law enforcement is a mandatory to be implemented in order to be able to walk properly and can realize Pancasila on the fifth precepts of " social justice for all Indonesian people " . The author in case raised issues regarding the enforcement of the law by law enforcement officers the police against criminal acts replica mobile phone sales . The theme selection triggered by the widespread circulation or replica mobile phone sales in the community . While many laws that regulate and prohibit as well as the criminal sanctions for anyone who knowingly sells replica mobile phones .*

*Keywords : law enforcement , crime, mobile phone replicas*

**Abstrak**

Penegakan hukum adalah merupakan hal wajib untuk dilaksanakan agar dapat berjalan secara tepat dan dapat mewujudkan pancasila pada sila ke- lima yaitu “keadilan sosial bagi seluruh masyarakat Indonesia”. Penulis dalam hal mengangkat permasalahan mengenai penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum kepolisian terhadap tindak pidana penjualan telepon seluler replika. Pilihan tema tersebut dilatar belakangi oleh maraknya peredaran atau penjualan telepon

seluler replika di dalam masyarakat. Padahal banyak sekali undang-undang yang mengatur dan melarang serta adanya sanksi pidana bagi seseorang yang dengan sengaja menjual telepon seluler replika.

Kata Kunci : Penegakan hukum, tindak pidana, telepon seluler replika

## **Pendahuluan**

Keberadaan telepon seluler pada saat ini telah menjadi salah satu pelengkap di era globalisasi, Perkembangan telekomunikasi yang berlangsung sangat cepat telah mendorong terjadinya perubahan yang mendasar dan melahirkan lingkungan telekomunikasi baru, pada saat ini telepon seluler berkembang kedalam kategori yang lebih canggih yaitu biasa disebut dengan telepon seluler pintar atau biasa disebut *smartphone*, tetapi kelemahan telepon seluler pintar tersebut adalah harga yang cenderung mahal. Beberapa masyarakat mencari telepon seluler pintar dengan harga yang sangat murah tetapi memiliki bentuk atau kondisi fisik seperti telepon seluler pintar seperti merek-merek terkenal dipasaran, telepon seluler dengan kondisi seperti biasa disebut dengan telepon seluler repika.

Telepon seluler replika merupakan barang tiruan yang mirip dari barang original atau asli. Pelaku bisnis yang menjual barang tersebut bisa mendapat keuntungan dari penjualannya dikarenakan telepon replika tersebut mempunyai harga yang sangat murah atau bahkan tidak sampai setengah dari harga barang asli atau original ataupun yang secara resmi masuk ke pasar Indonesia.

Masuknya telepon seluler ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia biasanya ditangani langsung oleh distributor resmi, Distributor telepon seluler resmi di Indonesia biasanya memberikan jaminan atau garansi disetiap produk yang diedarkannya, tujuannya untuk menghindari dan mengatasi segala kemungkinan dan

resiko-resiko yang dapat mengurangi fungsi maupun nilai dari telepon seluler tersebut.<sup>1</sup> Tetapi lain hal apabila yang dijual adalah merupakan telepon seluler replika yang dimana barang tersebut masuk tidak melalui jalur resmi atau distributor resmi. Dikarenakan tidak akan dilengkapi jaminan atau garansi yang dapat mengalihkan resiko-resiko yang nantinya mungkin dapat terjadi pada barang tersebut. Sehingga apabila nantinya barang tersebut bermasalah atau cacat produksi akan merugikan konsumen itu sendiri, karena tidak adanya suatu jaminan atau garansi.

Adanya larangan-larangan serta batasan-batasan yang dilakukan pemerintah terhadap barang-barang tertentu yang menimbulkan penyelundupan telepon seluler replika tersebut, karena telepon seluler replika tersebut dianggap melanggar lisenensi dan/atau Hak Kekayaan Intelektual perusahaan yang dapat menjadikan dasar hukum pemerintah untuk melarang telepon seluler replika tersebut masuk kedalam wilayah Indonesia. Pada kenyataannya memang sudah adanya pengawasan secara langsung oleh Departmen Perdagangan, tetapi tetap saja barang *blackmarket* atau telepon seluler replika tersebut lolos dari pengawasan Departmen Perdagangan, padahal itu semua mempunyai suatu tujuan yaitu untuk melindungi dan menguntungkan konsumen<sup>2</sup>. Apabila nantinya ditemukan adanya kerugian yang dialami oleh konsumen sebagai akibat penggunaan produk barang replika tersebut yang berupa kerugian materi, maka akan didasarkan pada beberapa ketentuan yaitu ketentuan tuntutan ganti rugi berdasar wanprestasi dan berdasar hukum.<sup>3</sup>

Sebenarnya peredaran telepon seluler replika adalah merupakan tindak pidana, didasarkan oleh aturan pada Undang-undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang

---

<sup>1</sup> Gde Manik Yogiarta, I ketut Wartha, 2011, **Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Jual Beli Telepon Seluler Tanpa Garansi di Pasar Gelap (Black Market)** (Online), <http://ojs.unud.ac.id/index.php/Kerthanegara/article/viewFile/4796/3604>, (10 Desember 2014)

<sup>2</sup> Ahmadi Miru & Sutarman Yodo, **Hukum Perlindungan Konsumen**, PT Raja Grafindo Hal. 68

<sup>3</sup> Ahmadi Miru, **Prinsip-prinsip Perlindungan hukum Bagi Konsumen di Indonesia**, Raja Grafindo Husada, Jakarta, 2011, hlm 71

Telekomunikasi, Undang-undang Nomor 7 tahun 2014 tentang perdagangan, dan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Tetapi meskipun ada aturan yang mengatur terkait penjualan atau peredaran telepon seluler replika, masyarakat masih dianggap terlalu acuh terhadap permasalahan tersebut. Bahkan 2 kota besar seperti Surabaya dan Malang di provinsi Jawa Timur penjualan telepon seluler replika telah dianggap hal umum. Dalam hal ini Kepolisian, mempunyai peran penting didalam penegakan hukum terhadap penjualan telepon seluler replika dikarenakan kepolisian merupakan sub system atau bagian dari penegak hukum yang mempunyai tugas untuk menegakkan hukum tersebut, dan untuk wilayah provinsi Jawa Timur salah satu yang berwenang didalam menegakkan hukum adalah Kepolisian Daerah Jawa Timur.

### **Masalah**

1. Bagaimana penegakan hukum tindak pidana penjualan seluler replika di Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Timur?
2. Apakah kendala-kendala yang dihadapi Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Timur dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana penjualan telepon seluler replika?

### **Pembahasan**

#### **a. Metode Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah Yuridis Empiris, dengan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Sumber data primer dan sekunder yang diperoleh penulis dengan melakukan wawancara, pembagian kuisioner terbuka, dan studi kepustakaan.

#### **b. Hasil dan Pembahasan**

1. Bagaimana penegakan hukum tindak pidana penjualan seluler replika di Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Timur?

Mereplika atau mencontoh barang dengan bentuk yang sama ataupun merek yang sama tanpa izin dari pemilik merek tersebut merupakan pelanggaran, dimanapun Negara tentu saja menerapkan perlindungan hukum terhadap merek-merek tertentu di negaranya. Apalagi di Indonesia yang juga mengatur tentang perlindungan hukum terhadap merek, salah satu alasannya dikarenakan Indonesia ikut berperan dan meratifikasi perjanjian internasional TRIP's (*Trade Related aspects of Intellectual Property Rights*), yaitu perjanjian di bidang Hak Kekayaan Intelektual terkait merek didalam suatu perdagangan yang tujuannya untuk menyeragamkan system Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di seluruh Negara anggotanya. Pemerintah Indonesia bertujuan dan berharap untuk memberikan perlindungan bagi produk intelektual dari upaya pelanggaran atas produk menyangkut Hak Cipta, Merek, Paten, dan Desain Produk.<sup>4</sup>

Maka dapat dipastikan dari memproduksi barang yang mereplika atau mencontoh barang dari merek lain adalah merupakan pelanggaran, tentu saja orang yang menjual barang yang melanggar atas pelanggaran merek itu tidak dibenarkan.

Para pelaku dalam mengedarkan atau menjual telepon seluler replika mempunyai cara yang berbeda-beda, modus operandi dari pelaku penjualan telepon seluler replika adalah:

1. Para pelaku secara terang-terangan menjual telepon seluler replika tersebut, dengan menjual ataupun menawarkan telepon seluler replika tersebut secara langsung kepada konsumen, biasanya pelaku ini adalah orang yang tidak mengerti secara jelas aturan-aturan terkait penjualan telepon seluler replika tersebut;

---

<sup>4</sup> Umar Azmar Mahmud Farig, **Dampak Penerapan *Trips Agreement* terhadap masyarakat komunal Indonesia** (*online*), [http://www.academia.edu/3569015/Dampak Penerapan TRIPs Agreement Terhadap Masyarakat Komunal Indonesia](http://www.academia.edu/3569015/Dampak_Penerapan_TRIPs_Agreement_Terhadap_Masyarakat_Komunal_Indonesia), (11 Mei 2015)

2. Para pelaku secara sembunyi-sembunyi menjual telepon seluler replika tersebut, dalam hal ini pelaku memang tetap menjajakan jualannya tetapi biasanya dilakukan lewat media *online*, maka pelaku tidak akan bertatap muka dengan konsumen secara langsung dalam menjual telepon seluler replikanya. Konsumen menerima barang melalui pihak ke 3 yaitu pihak jasa pengiriman barang. Pelaku yang menggunakan cara tersebut biasanya adalah pelaku yang mengerti aturan undang-undang terkait penjualan telepon seluler replika beserta sanksinya.
3. Para pelaku distributor telepon seluler replika, pelaku distributor ini adalah pusat dari peredaran atau penjualan telepon seluler replika tersebut karena para pelaku penjualan telepon seluler replika biasanya mengambil barang dari distributor utama ini. Distributor utama merupakan supplier utama atau awal dari barang *blackmarket* yang masuk kedalam wilayah Indonesia karena lolosnya pengawasan tersebut<sup>5</sup>

Bentuk penegakan hukum yang dilakukan oleh Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Negara Daerah Jawa Timur (Diskrimsus), adalah dengan cara melakukan operasi-operasi atau mencari informasi-informasi secara langsung tentang siapa-siapa saja yang terkait dengan penjualan telepon seluler replika dan juga mencari informasi-informasi lewat media *online* dikarenakan salah satu cara pelaku menjual telepon seluler replika adalah melalui media *online* yang dinilai adalah cara paling aman.

Selanjutnya tindakan lain yang dilakukan adalah melakukan upaya preventif maupun represif, kalau preventifnya dalam hal ini Diskrimsus Kepolisian Negara Daerah Jawa Timur melakukan sosialisasi-sosialisasi kepada para pedagang-

---

<sup>5</sup> Wawancara dengan IPTU Juwair, S.H Penyidik di Unit I Subdit I Indagsi Unit HKI, Perfilman, budaya tanaman, telekomunikasi, dan penyiaran, Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Timur. Tanggal 27 Mei 2015

pedagang telepon seluler tentang larangan penjualan barang atau telepon seluler yang tidak memenuhi standarisasi dan juga upaya menginformasikan kepada masyarakat khususnya sebagai konsumen untuk lebih teliti lagi dalam melakukan transaksi yang melibatkan barang elektronik khususnya telepon seluler. Meskipun dalam hal ini banyak sekali permintaan konsumen itu sendiri untuk mencari telepon seluler replika yang memang mempunyai harga murah, para pedagang atau penjual harus mengerti bahwa menjual telepon seluler replika adalah merupakan tindak pidana dan ada undang-undang yang mengatur. Sedangkan penegakan hukum represifnya dilakukan apabila sudah ada upaya preventif seperti peringatan tetapi penjual tetap nekat menjual telepon seluler replika tersebut maka akan segera dilakukan tindakan sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

Upaya penegakan hukum didasarkan atas beberapa undang-undang Republik Indonesia yang dilanggar atas penjualan telepon seluler replika tersebut. Tetapi tegak tidaknya hukum yang dilakukan sebenarnya sangat berpengaruh pada beberapa faktor, yaitu:

- a. Faktor hukumnya sendiri dibatasi dari berlakunya Undang-undang mengenai asas dan tujuan berdampak positif;
- b. Faktor penegak hukum yaitu pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum;
- c. Faktor sarana yang mendukung penegakan hukum supaya berjalan lancar;
- d. Faktor masyarakat yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku;
- e. Faktor kebudayaan yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup> Soerjono Sukanto, **Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum**, Grafindo Persada, 2012 hlm.3

Tetapi upaya penegakan hukum yang telah dilakukan kepolisian khususnya Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Jawa Timur, cukup memberikan hasil yang berarti terhadap peredaran telepon seluler replika tersebut. Tetapi tidak cukup signifikan dikarenakan larangan tersebut menimbulkan para pelaku penjual telepon seluler replika lebih pintar lagi dalam menjual telepon seluler replika tersebut, dimaksudkan para pelaku tersebut melakukan penjualan telepon seluler replika dengan cara sembunyi-sembunyi sehingga pihak kepolisian mengalami kesusahan dalam menegakkan hukum terhadap tindak pidana penjualan telepon seluler replika tersebut.

## 2. Kendala-kendala yang Dihadapi Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Timur dalam Penegakan Hukum Terhadap Penjualan Telepon Seluler Replika.

Ada beberapa kendala-kendala yang harus dihadapi dalam mengupayakan penegakan hukum terhadap tindak pidana penjualan telepon seluler replika tersebut. Penghambat maupun kendala yang dihadapi secara langsung oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Timur khususnya Direktorat Reserse Kriminal Khusus Unit I Subdit I dalam penegakan hukum penjualan telepon seluler replika, yaitu:

### a. Kurangnya fasilitas (Sarana Prasarana)

Upaya penegakan hukum terhadap tindak penjualan telepon seluler replika tentunya memerlukan sarana maupun prasarana yang harusnya memadai yang tujuannya untuk menunjang keberhasilan dalam mengungkap tindak pidana penjualan telepon seluler replika, seperti yang telah dijelaskan bahwa modus operandi para pelaku tindak pidana penjualan telepon seluler replika adalah melalui jalur *online* ataupun bisa dikatakan para pelaku dalam menjual telepon seluler replika dilakukan secara sembunyi-sembunyi, maka dari itu Direktorat Reserse Kriminal Khusus Unit I Subdit I memerlukan

teknologi pendukung, salah satu alat pendukung keberhasilan pengungkapan tindak pidana penjualan telepon seluler replika adalah komputer, memang pada saat ini Unit I Subdit I mempunyai beberapa komputer tetapi tidak ada komputer yang memang khusus digunakan untuk penyelidikan dan tidak adanya salah satu penunjang kerja komputer itu sendiri yaitu internet, dikarenakan penggunaan internet tersebut bertujuan untuk memberikan kemudahan didalam melakukan pengawasan agar lebih optimal.<sup>7</sup> Pada permasalahan tersebut seharusnya pihak kepolisian mengupayakan untuk segera melengkapi alat-alat pendukung seperti komputer dan internet, dikarenakan pemenuhan tersebut merupakan hal penunjang untuk keberhasilan penegakan hukum terhadap penjualan telepon seluler replika, karena sebagian besar pelaku penjualan telepon seluler replika dilakukan melalui media *online*. Pemenuhan fasilitas tersebut tidak hanya dapat mengoptimalkan terhadap penegakan hukum penjualan telepon seluler replika saja, melainkan juga dapat mengoptimalkan penegakan hukum tindak pidana lain yang ditangani oleh Direktorat Reserse Kriminal Khusus Unit I Subdit I Indagsi Unit HKI, perfilman, budaya tanaman, telekomunikasi dan penyiaran Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Timur.

b. Kurangnya Sumber Daya Aparat

Sumber daya aparat yang diperlukan juga yang mempunyai kemampuan didalam permasalahan telepon seluler replika juga sangatlah diperlukan dikarenakan telepon seluler replika apabila seseorang tidak mengerti ataupun kurang paham terhadap telepon seluler replika akan mengalami kesulitan untuk membedakan telepon seluler original maupun telepon seluler replika, keberadaan internet juga berpengaruh secara luas didalam modus operandi

---

<sup>7</sup> Jawaban Kuisisioner Terbuka dari IPTU Juwair, SH; BRIGADIR Sulthon; BRIPDA Chandra; BRIPTU Daru. Sebagai Anggota Penyidik di di Unit I Subdit I Indagsi Unit HKI, Perfilman, budaya tanaman, telekomunikasi, dan penyiaran, Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Timur. Tanggal 25 Mei 2015

para pelaku, pahamnya para pelaku atas tindak pidana yang dilakukannya membuat para pelaku mencari jalan lain dalam menjual telepon seluler replika, yaitu dilakukan secara sembunyi-sembunyi yaitu melewati media internet atau *online*, sedangkan kita tahu sendiri bahwa media internet maupun *online* tersebut sangat luas, sehingga sangat diperlukan sekali pengawasan terus menerus. Tetapi itu semua tidak akan menghasilkan hasil yang maksimal dengan kemampuan personil yang kurang memadai. Jumlah aparat di Unit I Subdit I menjadi permasalahan utama di dalam penegakan hukum terhadap penjualan telepon seluler replika di wilayah hukum Polda Jawa Timur, perlu diketahui terkait permasalahan telepon seluler replika yang berwenang di ruang lingkup Polda adalah Direktorat Reserse Kriminal Khusus Subdit I Tipid Indagsi yang dibantu lagi oleh salah satu unitnya yaitu Unit I / Perfilman, Budaya Tanaman, Telekomunikasi dan Penyiaran. Pada Unit I satu tersebut hanya mempunyai sumber daya aparat sebanyak 10 orang saja, sedangkan permasalahan telepon seluler replika tersebut bukan hanya satu-satunya permasalahan hukum yang ditangani oleh Unit tersebut.<sup>8</sup> Penyelesaian terhadap permasalahan sumber daya aparat sebenarnya dapat diatasi, sebelumnya telah diketahui mengenai tindak pidana tentang telepon seluler replika, ada penyidik lain yaitu Pejabat Pegawai Negeri Sipil yang diberikan kewenangan oleh Undang-undang Telekomunikasi, Undang-undang Perlindungan Konsumen, dan Undang-undang Perdagangan selain penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia itu sendiri, harusnya pihak Kepolisian Daerah Jawa Timur Khususnya Direktorat Reserse Kriminal Khusus Unit I Subdit I Indagsi Unit HKI, perfilman, budaya tanaman, telekomunikasi dan penyiaran memanfaatkan kesempatan tersebut dengan melakukan kerja sama dan melakukan koordinasi dengan penyidik pejabat

---

<sup>8</sup> Wawancara dengan IPTU Juwair, S.H Penyidik di Unit I Subdit I Indagsi Unit HKI, Perfilman, budaya tanaman, telekomunikasi, dan penyiaran, Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Timur. Tanggal 27 Mei 2015

Pegawai Negeri Sipil yang berwenang dalam melakukan Penegakan hukum terhadap tindak pidana penjualan telepon seluler replika tersebut agar penegakan hukum tersebut menjadi optimal. Mengenai penyidik-penyidik yang kurang mempunyai pemahaman atas permasalahan telepon seluler replika harusnya diberikan pendidikan dan pelatihan lagi dibidang teknologi informasi agar lebih mengoptimalkan lagi penegakan hukum terhadap penjual telepon seluler replika tersebut.

c. Biaya Operasional Terbatas

Keterbatasan biaya operasional juga berpengaruh dalam mengupayakan dalam penegakan hukum tersebut, pengadaan peralatan untuk menunjang dan membantu penyelidikan seperti internet dan komputer juga memerlukan biaya yang tidak sedikit.<sup>9</sup> kurangnya biaya operasional memang sangat berpengaruh khususnya pada pemenuhan fasilitas yang ada. Apabila Unit I Subdit I Indagsi Unit HKI, perfilman, budaya tanaman, telekomunikasi dan penyiaran dalam hal ini peduli untuk menegakkan hukum terhadap tindak pidana penjualan telepon seluler replika. Harusnya disegerakan untuk melakukan pengajuan peningkatan anggaran agar pemenuhan fasilitas-faslitas yang diperlukan oleh Kepolisian dapat segera terlaksanakan guna mengoptimalkan kinerja para aparat penegak hukum penyidik kepolisian.

d. Kurangnya Kesadaran Konsumen / Masyarakat

Masyarakat dalam hal ini baik sebagai konsumen maupun tidak dianggap kurang ikut berpartisipasi didalam penegakan hukum terhadap penjualan telepon seluler replika tersebut, masyarakat dinilai kurang peduli terhadap upaya-upaya Direktorat Reserse Kriminal Khusus Subdit I Unit I Kepolisian

---

<sup>9</sup> Wawancara dengan IPTU Juwair, S.H Penyidik di Unit I Subdit I Indagsi Unit HKI, Perfilman, budaya tanaman, telekomunikasi, dan penyiaran, Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Timur. Tanggal 27 Mei 2015

Daerah Jawa Timur dalam mengupayakan untuk menegakkan hukum terhadap para pelaku penjual telepon seluler replika tersebut, itu semua didasarkan dari masih kurangnya laporan dari masyarakat itu sendiri terkait penjualan telepon seluler replika tersebut, padahal dalam hal ini masyarakatlah yang terlibat secara langsung atas peredaran telepon seluler replika tersebut. Dikarenakan sangat tidak mungkin telepon seluler replika itu beredar tanpa adanya tuntutan kebutuhan dari masyarakat itu sendiri. Masyarakat dalam hal ini sebagai konsumen telepon seluler harusnya mengerti bahwa ada ancaman pidana dibalik pembelian telepon seluler replika tersebut, keseradan hukum dalam masyarakat itu tidak akan tumbuh dengan sendirinya, maka dari itu sangat diperlukan informasi terus menerus kepada masyarakat dengan pola pembinaan yang efektif dan intensif. Perlu pembinaan secara berulang bahwa telepon seluler replika tersebut adalah merupakan barang melanggar hukum, maka apabila dilihat dalam pasal 481 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang menjelaskan bahwa akan diancam pidana seseorang dengan kebiasaan untuk sengaja membeli, menukar, menerima gadai, menyimpan, atau menyembunyikan barang yang diperoleh dari kejahatan, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun. Yang dimaksud kejahatan dalam hal ini adalah telepon seluler replika merupakan barang yang berasal dari pasar gelap atau *blackmarket*, pasar gelap dalam hal ini sesuai dengan isi putusan Mahkamah Agung dalam Putusan No. 527 K/Pdt/2006, Mahkamah Agung menggunakan istilah pasar gelap atau *blackmarket* untuk menyebut suatu perdagangan yang dilakukan melalui jalan yang tidak resmi atau ilegal, misalnya barang yang dijual merupakan hasil dari tindak pidana seperti pencurian, penyelundupan, atau tidak dilengkapi suatu perizinan untuk dapat diperdagangkannya. Sudah diketahui masuknya telepon seluler replika melalui jalur tidak melalui sortir yang dilakukan oleh bea cukai atau dapat

diartikan diselundupkan.<sup>10</sup> Kurang dukungan dan kesadaran dari konsumen/masyarakat memang salah satu kendala terbesar yang dihadapi kepolisian. Dalam hal ini apabila penegakan hukum sudah dimaksimalkan tetapi tuntutan masyarakat terhadap telepon seluler replika masih tetap tinggi maka penegakan hukum tersebut tidak akan berjalan dengan efektif. Maka dari itu diperlukan penanaman kesadaran terhadap masyarakat dengan cara misalnya mengadakan seminar tentang dilarangnya melakukan jual beli telepon seluler replika sebagai salah satu upaya-upaya preventif untuk pencegahan terhadap peredaran telepon seluler replika. Diperlukan juga untuk melibatkan masyarakat dalam hal ini dalam upaya pencegahan atas peredaran telepon seluler replika tersebut, dengan cara untuk memberikan informasi-informasi yang berguna terkait dengan penjualan telepon seluler replika tersebut.

## **Penutup**

### **a. Kesimpulan**

Berdasarkan dari penelitian dan pembahasan tersebut, maka dapat disimpulkan:

- a) Penegakan hukum yang dilakukan oleh pihak kepolisian khususnya Direktorat Reserse Kriminal Khusus Unit I Subdit I Indagsi Unit HKI, Perfilman, budaya tanaman, telekomunikasi dan penyiaran Kepolisian Daerah Jawa Timur berdasar oleh aturan Perundang-undangan tentang Telekomunikasi, perdagangan, dan Perlindungan Konsumen.
- b) Penegakan hukum oleh Direktorat Reserse Kriminal Khusus Unit I Subdit I Indagsi Unit HKI, Perfilman, budaya tanaman, telekomunikasi dan penyiaran Kepolisian Daerah Jawa Timur, dilakukan dengan cara

---

<sup>10</sup> Wawancara dengan IPTU Juwair, S.H Penyidik di Unit I Subdit I Indagsi Unit HKI, Perfilman, budaya tanaman, telekomunikasi, dan penyiaran, Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Timur. Tanggal 27 Mei 2015

melakukan upaya-upaya preventif maupun represif. Cara preventif yang dilakukan dengan cara melakukan upaya pemberian sosialisasi-sosialisasi dan informasi kepada pedagang telepon seluler bahwa penjualan telepon seluler tersebut itu dilarang, dan juga memberikan informasi kepada masyarakat sebagai konsumen terkait larangan penjualan telepon seluler replika tersebut, sehingga diharapkan dapat mengurangi kerugian yang dihasilkan oleh penggunaan telepon seluler replika tersebut.

- c) Penegakan hukum yang dilakukan oleh pihak Direktorat Reserse Kriminal Khusus Unit I Subdit I Indagsi Unit HKI, Perfilman, budaya tanaman, telekomunikasi dan penyiaran Kepolisian Daerah Jawa Timur, menemui kendala-kendala yang terjadi. Seperti kurangnya fasilitas yang tujuannya untuk mengoptimalkan didalam pengungkapan tindak pidana penjualan telepon seluler replika dikarenakan modus operandi dari pelaku penjualan telepon seluler replika berkembang dengan cara melalui media *online* sehingga pihak aparat penegak hukum mengalami kesulitan didalam mengungkap tindak pidana apabila fasilitas seperti komputer dan internet kurang, kurangnya sumber daya aparat, kurangnya pemenuhan fasilitas tersebut dikarenakan oleh terbatasnya biaya operasional yang dimiliki oleh Direktorat Reserse Kriminal Khusus Unit I Subdit I Indagsi Unit HKI, Perfilman, budaya tanaman, telekomunikasi dan penyiaran Kepolisian Daerah Jawa Timur, dan juga kurangnya dukungan dari masyarakat dengan terkesan acuh terhadap penjualan telepon seluler replika tersebut.

## **b. Saran**

Penulis memberikan saran kepada beberapa pihak yang terkait dengan penelitian ini khususnya Kepolisian dan Masyarakat:

1. Penegakan hukum terkait penjualan telepon seluler replika harus terus dilakukan, misalnya dengan pemberian informasi-informasi dan sosialisasi kepada para pedagang khususnya untuk mencegah semakin banyaknya penjualan telepon seluler replika tersebut. Apabila pedagang tetap nekat setelah adanya peringatan tersebut upaya represif harus dilakukan untuk memberikan efek jera kepada para pelaku tersebut.
2. Segera melakukan pemenuhan fasilitas untuk mengoptimalkan kinerja dari Direktorat Reserse Kriminal Khusus Unit I Subdit I Indagsi Unit HKI, Perfilman, budaya tanaman, telekomunikasi dan penyiaran Kepolisian Daerah Jawa Timur. Dengan cara penambahan biaya operasional dikarenakan pemenuhan fasilitas juga akan berpengaruh besar terhadap penegakan hukum terhadap tindak pidana yang lain juga.
3. Masyarakat dalam hal ini harusnya juga ikut berperan untuk membantu kinerja pihak kepolisian, seperti dengan memberikan laporan-laporan terkait dengan penjualan telepon seluler replika. Dikarenakan masyarakat dalam hal ini harus mendukung penegakan hukum atau program pemerintah terkait adanya Undang-undang Telekomunikasi, Undang-undang Perlindungan Konsumen dan Undang-undang Perdagangan.

## **DAFTAR PUSTAKA**

Ahmadi Miru & Sutarman Yodo, **Hukum Perlindungan Konsumen**, PT Raja Grafindo, 2004

Ahmadi Miru, **Prinsip-prinsip Perlindungan hukum Bagi Konsumen di Indonesia**, Raja Grafindo Husada, Jakarta, 2011

Soerjono Sukanto, **Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum**, Grafindo Persada, 2012

#### **INTERNET**

Gde Manik Yogiarta, I ketut Wartha, 2011, **Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Jual Beli Telepon Seluler Tanpa Garansi di Pasar Gelap (Black Market)**

(Online), <http://ojs.unud.ac.id/index.php/Kerthanegara/article/viewFile/4796/3604>, (10 Desember 2014)

Umar Azmar Mahmud Farig, **Dampak Penerapan *Trips Agreement* terhadap masyarakat komunal Indonesia** (*online*),

[http://www.academia.edu/3569015/Dampak Penerapan TRIPs Agreement Terhadap Masyarakat Komunal Indonesia](http://www.academia.edu/3569015/Dampak_Penerapan_TRIPs_Agreement_Terhadap_Masyarakat_Komunal_Indonesia), (11 Mei 2015)

